



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjend Katamso (Komplek THR) Yogyakarta 55152
Telepon: (0274) 384827, 374022. Fax: (0274) 384827

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421 / 3784 / KP2TSP / 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA
KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF 1 YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif 1 Yogyakarta Nomor: 325/SMK/Ykk/VI/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 421/10805 tertanggal 3 Agustus 2017 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi SMK.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pembukaan Bidang Keahlian, Program Keahlian, Kompetensi Keahlian Baru jenjang SMK, maka SMK Ma'arif 1 Yogyakarta layak untuk diberikan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Multimedia pada Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Multimedia kepada SMK Ma'arif 1 Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 4678/D/KEP/MK/2016 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 8275/D5.3/KR/2016 tanggal 15 November 2016 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada:

Nama Sekolah : **SMK MA'ARIF 1 YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto TR III/133, Tompeyan, Tegalrejo,
Yogyakarta

untuk membuka Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1.	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA	MULTIMEDIA

- Kedua : Pemberian Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif 1 Yogyakarta dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala.
- Ketiga : Dalam hal pengaturan rombongan belajar, akan diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 2017



NIP. 19620520 199003 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.